



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/464/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS PELANGI

BLARANGAN DESA SIDOREJO, KECAMATAN PONJONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis PELANGI, Blarangan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong Nomor 006/SPS.PLG/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Satuan Paud Sejenis PELANGI, Blarangan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/464/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Satuan Paud Sejenis PELANGI, Blarangan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis PELANGI, Blarangan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : SATUAN PAUD SEJENIS PELANGI
 - b. Alamat : Blarangan Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/129/KPTS/2013 tanggal 03 Juni 2013.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015


DR. SUDONO, MM
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
DESA SIDOREJO KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 10/KPTS/PKK/2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN LEMBAGA PAUD SATUAN PAUD SEJENIS PELANGI
DESA SIDOREJO, KECAMATAN PONJONG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KETUA PKK DESA SIDOREJO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas masyarakat perlu adanya pendidikan Pra TK yang memiliki daya serap lebih peka.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menerbitkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul tentang Pendirian Lembaga PAUD Satuan Paud Sejenis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Inpres No. 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kualitas Anak.
3. Inpres No. 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kualitas Anak.
4. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004 sampai 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Nama Lembaga : Satuan Paud Sejenis "PELANGI"
Alamat : Blarangan, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul
Sebagai Lembaga Pendidikan Luar Sekolah.
- Kedua** : Memberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidorejo

Pada tanggal : 01 Oktober 2009



TEMBUSAN Keputusan ini

disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul